



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian di Daerah Kabupaten Ponorogo dengan penyerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengawasan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
5. Petugas Penyuluh adalah Dinas Pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian yang meliputi : Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
10. Pupuk Anorganik adalah hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat baik kimia dan biologi tanah.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan di Lini IV, yang dibeli secara tunai oleh Kelompok Tani dan/atau Petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di Wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
14. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di Wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi Instansi terkait di Daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah, yang dibentuk oleh Bupati.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang

tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini pupuk Indonesia yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.
20. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
21. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/ atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggungjawabnya.
22. Surat perjanjian jual beli selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dengan pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia yang berasal dari produsen dan/atau impor.
24. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia sampai dengan kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir.
25. Wilayah tanggungjawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari lini I, lini II, lini III sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebunan dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian.
27. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
28. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.



BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di daerah diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif;
- g. keragaman;
- h. keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- i. desentralisasi; dan
- j. keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, kelancaran penyaluran dan ketepatan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.

Pasal 4

Tujuan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian adalah :

- a. meningkatkan ketersediaan Pupuk Bersubsidi secara optimal sesuai kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produksi, produktivitas dan mutu hasil yang optimal;
- b. memberikan jaminan kelancaran penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di daerah dengan prinsip 6 (enam) Tepat;
- c. meningkatkan produksi pertanian di daerah untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan mendekatkan petani terhadap sarana produksi dan hasil pertanian; dan
- d. memberdayakan petani, kelompok tani dan gapoktan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi, meliputi:

- a. jenis;
- b. perencanaan, Peruntukan dan Kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. penyaluran;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan.

BAB IV JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri dari an-organik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB V PERENCANAAN, PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan kelancaran penyaluran untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang didasarkan pada :
 - a. hasil identifikasi;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. verifikasi kebutuhan pupuk dengan memperhatikan kebutuhan pupuk petani dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan setiap tahun melalui tahapan usulan rencana, koordinasi dan penetapan.
- (3) Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RDKK yang diusulkan secara berjenjang oleh petani dan/atau kelompok tani kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pertanian.

Bagian Kedua Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau kelompok tani yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar dengan setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 9

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan :
- a. jumlah kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diajukan oleh Petani dan/atau Kelompok Tani dengan rincian menurut :
 1. sub sektor;
 2. kecamatan;
 3. desa/kelurahan;
 4. jenis;
 5. jumlah; dan
 6. sebaran bulanan.
 - b. rakap RDKK yang disusun oleh Dinas yang membidangi pertanian dan diketahui oleh Petugas Penyuluh, dengan rincian menurut :
 1. kecamatan;
 2. jenis;
 3. jumlah;
 4. sub sektor; dan
 5. sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap bulan Desember.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rakap RDKK yang disusun oleh Dinas Pertanian.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan Pupuk yang menjadi prioritas.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dinas Instansi yang membidangi pertanian bersama Petugas Penyuluh wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan/atau kemampuan

penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, dan/atau Kelompok Tani di wilayah kerjanya.

BAB VI REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan dan/atau waktu.
- (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Instansi yang membidangi pertanian.
- (3) Dalam hal mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat kebijakan realokasi antar kabupaten/kota, Bupati dan Dinas Instansi yang membidangi pertanian wajib menindak lanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terjadi kekurangan, maka Pemerintah Daerah dapat mencukupi ketersediaan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan biaya APBD.

BAB VII PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini III ke Lini IV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada penyalur Lini IV dengan tembusan diberikan kepada Petani dan/atau Kelompok Tani;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani dan/atau Kelompok Tani; dan
 - c. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memperhatikan kebutuhan Petani dan/atau Kelompok Tani dan alokasi di wilayah tanggung-jawabnya.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini III ke Lini IV dan di Lini IV ke Petani dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Dinas Instansi yang membidangi pertanian berkoordinasi dengan Petugas Penyuluh guna melakukan pendataan RDKK

diwilayah tanggungjawabnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Petugas Penyuluh.

Pasal 14

- (1) Produsen menunjuk Distributor dan/atau KUD sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat Kabupaten paling sedikit 10 (sepuluh) Distributor.
- (2) Distributor menunjuk kios Pengecer sebagai Pelaksana Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat Desa/Kelurahan paling banyak 3 (tiga) kios pengecer.
- (3) Persyaratan penunjukkan distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pergudangan;
 - d. memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi diwilayah tanggungjawabnya;
 - e. mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan;
 - f. memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen;
 - g. berdomosili atau bertempat tinggal di wilayah tanggungjawabnya yang dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk; dan
 - h. mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Instansi yang membidangi perdagangan setiap tahun sebelum penandatanganan SPJB.
- (4) Persyaratan penunjukkan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan atau mengelola perusahaannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. memiliki atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya;
 - e. memiliki permodalan yang cukup;
 - f. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

- g. mempunyai jaringan distribusi Kelompok Tani paling banyak 3 (tiga) Kelompok Tani; dan
 - h. mendapatkan persetujuan dari produsen dan Dinas Instansi yang membidangi perdagangan.
- (5) Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggungjawabnya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Penyampaian daftar nama Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.
 - (7) Dalam hal terjadi perubahan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 14 hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 15

- (1) Distributor bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV diwilayah tanggungjawabnya.
- (2) Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani dilokasi kios Pengecer.
- (3) Kecuali atas permintaan Petani dan/atau Kelompok Tani, Pengecer dapat menyalurkan Pupuk Bersubsidi ke lokasi Petani dan/atau Kelompok Tani dengan mendapatkan ongkos angkut sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh Petani dan/atau Kelompok Tani dengan kios Pengecer.

Pasal 16

- (1) Pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan bulan Januari Produsen wajib menjamin ketersediaan stok dan Penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu kedepan sesuai dengan RDKK Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepan sesuai dengan RDKK Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu kedepan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran secara langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati dalam hal ini KP3 Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas Instansi yang membidangi perdagangan dan Dinas Instansi yang membidangi pertaniandengan tembusan kepada SKPD Provinsi Jawa Timur yang membidangi Perdagangan dan Pertanian.

Pasal 18

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat diwilayah tanggungjawabnya.
- (2) Pengecer wajib melaksanakan peyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Distributor dan Pengecer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus mempertimbangkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai gudang Lini IV Pengecer.
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- (3) Dalam hal penjualan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distributor wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Instansi yang membidangi perdagangan.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan tidak melebihi HET.
- (5) Kelompok Tani wajib menjual Pupuk Bersubsidi hanya kepada anggotanya dan/atau petani sesuai dengan HET dan dapat ditambah dengan ongkos angkut Pupuk Bersubsidi serta dapat ditambah dengan pemberian iuran kas kepada Kelompok Tani sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh Kelompok Tani yang bersangkutan.

BAB VIII

FASILITAS, AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN PERMODALAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan bagi Petani dan/atau Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemberian pembiayaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
- e. Badan usaha swasta.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terbuka.
- (3) Sistem Informasi Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. ketersediaan/stok awal Pupuk Bersubsidi;
 - b. jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - c. stok akhir pupuk bersubsidi; dan
 - d. harga Pupuk Bersubsidi di tingkat lapangan untuk masing-masing jenis pupuk.

BAB XI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Distributor dilarang melaksanakan Penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan.
- (3) Distributor dan pengecer dilarang memperjual-belikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual-belikan Pupuk Bersubsidi.

- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang menggunakan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Distributor dan Pengecer dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam penyusunan RDKK yang dibuat oleh Petani dan/atau kelompok tani.
- (7) Distributor dan Pengecer dilarang untuk meminta, menerima, meminjam uang muka kepada kelompok tani dan/atau petani untuk keperluan penebusan Pupuk Bersubsidi ke Produsen atau ke Distributor.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Instansi yang membidangi pertanian dan Dinas Instansi yang membidangi perdagangan; dan
 - b. KP3 Daerah.
- (2) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Instansi yang membidangi perdagangan dan Dinas Instansi yang membidangi pertanian.
- (3) Petugas penyuluh wajib mensosialisasikan realisasi atas usulan RDKK Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk KP3 Daerah.
- (4) Pembentukan KP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat sesuai dengan tanggungjawabnya;
 - b. KP3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan, Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi serta melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah;
 - c. Dinas Instansi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan, Pengadaan, Penyaluran dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan dilaporkan kepada Bupati dan KP3 Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi perdagangan tingkat Propinsi.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer dilakukan oleh:
 - a. Dinas Instansi yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - b. KP3 Daerah.
- (4) Dalam hal adanya bukti yang cukup diduga melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan Peraturan Daerah ini, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (7), dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekukan atau pemberhentian penunjukan sebagai pengecer;
 - d. pencabutan sementara izin usaha perdagangannya;
 - e. pencabutan tetap izin usaha perdagangannya; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan tindak pidana;
 - d. memanggil orang, Badan Usaha atau Badan Hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana;
 - f. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan yang berkait dengan dugaan tindak pidana;



- g. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tanda bukti sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Distributor dan/atau Pengecer yang memperjual-belikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukan dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjual-belikan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang menggunakan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pelanggaran.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Persyaratan dan penunjukan distributor dan pengecer yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 31 AGUSTUS 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,

TTD.

MASKUR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 277-
7/2015, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 7 TAHUN 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

Cap TTD

AGUS PRAMONO